

**IMPLEMENTASI HAK ASUH ANAK DALAM
PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN DI
BAWAH TANGAN DI PENGADILAN
AGAMA PEKANBARU**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning



Disusun Oleh :

NAMA : RIS MAHDALENA OKTAVIA BR SITORUS
NPM : 2074201148

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN PEMBUKA

Pagi – Pagi Menggoreng Terasi

Saat Makan Jangan Berisik

Saya Di Sini Ingin Memaparkan Persentasi

Kiranya Izin Bapak/ Ibu Menjadi Awal Yang Asyik.

-

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN :

NAMA : RIS MAHDALENA OKTAVIA BR SITORUS
NPM : 2074201148
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI HAK ASUH ANAK DALAM
PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN DI BAWAH
TANGAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Yetti, S.H., M.Hum., P.h.D.

Rezmia Febriana., S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan



Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : RIS MAHDALENA OKTAVIA BR SITORUS
NPM : 2074201148
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI HAK ASUH ANAK DALAM
PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN DI BAWAH
TANGAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU.

TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

YETTI, S.H., M.Hum., Ph.D.

SEKRETARIS

CISILIA MAIYORI, S.H., M.H.

ANGGOTA

REZMIA FEBRINA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : RIS MAHDALENA OKTAVIA BR SITORUS
NPM : 2074201148
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : **83** : **A** **71** **72** **73**
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIS MAHDALENA OKTAVIA BR SITORUS
N P M : 2074201148
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“IMPLEMENTASI HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Februari 2024



RIS MAHDALENA OKTAVIA BR SITORUS
2074201148

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada saya selaku Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul ***“IMPLEMENTASI HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU”*** dengan baik dan benar. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing 1 dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Resmia Febriana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dan memfasilitasi pembelajaran sehingga terjadi peningkatan pengetahuan bagi Penulis.
9. Bapak dan Ibu Staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi yang tulus selama Penulis mengikuti Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. Kepada Orang Tua Penulis Papa Turut Sitorus sebagai motivator jadi anak yang harus mengutamakan Pendidikan sebagai generasi keluarga dan Ibu Dortina Situngkir sebagai support dan pendoa terbaik dalam perjuangan sepanjang hidup Penulis.
11. Kepada Abang dan Kakak Ipar beserta Keluarga Besar Saya yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis dari awal penulisan hingga akhir penulisan skripsi ini.
12. Kepada Brip. Willy Yanse K. Simarmata selaku teman spesial yang selalu mendukung dan memberikan support kepada penulis dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.
13. Kepada Dara Dilla dan Azzahra Salvia yang telah menjadi teman perjuangan yang selalu bersama penulis selama masa perkuliahan penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi dan tetap kebersamai penulis hingga akhir.
14. Dan Rekan seperjuangan Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Angkatan 2020.

Kiranya Tuhan selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua.

Atas perhatiannya Penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 01 Mei 2024

Ris Mahdalena Oktavia Br Sitorus

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM PERADILAN AGAMA PEKANBARU	
A. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru	24
B. Geografis Dan Demografis Pengadilan Agama Pekanbaru	26
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru	27
D. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru.....	28
E. Kerangka Kelembagaan.....	33
BAB III DESKRIPSI IMPLEMENTASI HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	
A. Implementasi Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Nikah Siri ..	36
B. Itsbat Nikah Dan Perceraian Nikah Sir	45

BAB IV PEMBAHASAN

A. Proses Implementasi Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Pada Pernikahan Di Bawah Tangan Di Pengadilan Agama Pekanbaru	56
B. Hambatan Implementasi Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Pada Pernikahan Di Bawah Tangan Di Pengadilan Agama Pekanbaru	65
C. Upaya Penyelesaian Implementasi Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Pada Pernikahan Di Bawah Tangan Di Pengadilan Agama Pekanbaru	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Populasi Sampel.....	21
---------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Geografis dan Demografis Pengadilan Agama Pekanbaru	26
Stuktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	27

ABSTRAK

Permasalahan penelitian dalam ini adalah: *Pertama*, Bagaimana implementasi hak asuh anak dalam perceraian pada pernikahan di bawah tangan di pengadilan agama pekanbaru? *Kedua*, Apa saja yang menjadi hambatan implementasi hak asuh anak dalam perceraian pada pernikahan di bawah tangan di pengadilan agama pekanbaru? *Ketiga*, Bagaimana upaya implementasi hak asuh anak dalam perceraian pada pernikahan di bawah tangan di pengadilan agama pekanbaru? Tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, Untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian hak asuh anak dalam kasus perceraian pada pernikahan di bawah tangan di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Kedua*, Untuk menjelaskan apakah ada perbedaan perlakuan atau konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan perceraian pada pernikahan di bawah tangan dalam hal penyelesaian hak asuh anak. *Ketiga*, Untuk menjelaskan apa saja hak-hak yang meliputi terkait hak asuh anak akibat dari perceraian pada pernikahan dibawah tangan. Metode penelitian ini dilakukan secara wawancara dan pengumpulan data dengan jenis penelitian huku sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa Proses implementasi hak asuh anak dalam perceraian nikah di bawah tangan di pengadilan agama pekanbaru tidak dilaksanakan dengan baik melalui pengadilan agama dikarenakan bahwa perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum memiliki dampak terhadap hak-hak pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh instansi yang berwenang, Hambatan proses implementasi hak asuh anak dalam perceraian nikah di bawah tangan di pengadilan agama pekanbaru dikarenakan sering terjadinya konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Upaya penyelesaian implementasi hak asuh anak dalam perceraian nikah di bawah tangan di Pengadilan Agama Pekanbaru diselesaikan melalui Pengadilan Agama yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Perkawinan yang hanya diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum agama dan hukum adat sudah dianggap sah, tetapi belum lengkap jika tidak dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, yang mengakibatkan perkawinan tersebut terkategoriikan sebagai nikah siri, dan tidak memiliki kepastian hukum atas pernikahannya.

Kata Kunci: Hak Asuh, Perceraian Nikah, Bawah Tangan.

ABSTACK

The research problems in this research are: First, how is the implementation of child custody in divorce in private marriages in the Pekanbaru religious court? Second, what are the obstacles to the implementation of child custody in divorce in private marriages in the Pekanbaru religious courts? Third, how are efforts to implement child custody in divorce in private marriages in the Pekanbaru religious courts? The aims of this research are: First, to explain how child custody is resolved in cases of divorce in private marriages at the Pekanbaru Religious Court. Second, to explain whether there are differences in treatment or legal consequences for parties who divorce in private marriages in terms of resolving child custody. Third, to explain what rights include child custody as a result of divorce in a private marriage. This research method was carried out through interviews and data collection using the type of sociological legal research. The results of the research show that the process of implementing child custody in private marriage divorces in the Pekanbaru religious courts is not implemented properly through religious courts because marriages that do not have legal force have an impact on the rights of public services that should be provided by the competent authority. Obstacles to the process of implementing child custody in private marriage divorce at the Pekanbaru religious court are due to the frequent occurrence of internal conflicts within the household and external conflicts related to law and society. Efforts to resolve the implementation of child custody in private marriage divorces at the Pekanbaru Religious Court are resolved through the Religious Court which is regulated in Law Number 1 of 1974 Jo. A marriage that is only held based on the provisions of religious law and customary law is considered valid, but is not complete if it is not registered before a Marriage Registrar, which results in the marriage being categorized as a siri marriage, and having no legal certainty regarding the marriage.

Keywords: Custody, Marriage Divorce, Underhand.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam teori hukum, baik dalam hukum islam maupun hukum positif, perkawinan merupakan peristiwa hukum yang dapat mengikatkan hak dan kewajiban antara pasangan yang melaksanakan perkawinan. Umum dipahami bahwa ketika perkawinan telah dilangsungkan, maka dengan sendirinya akan berlaku hubungan hukum antara masing-masing suami isteri, serta hubungan hukum antara mereka dengan anak-anak yang dilahirkan. Dalam masalah ini, antara hukum Islam dengan hukum positif nampaknya memiliki perbedaan dalam memandang dan menentukan status pengakuan hukum perkawinan. adanya perbedaan ini nantinya akan menentukan apakah perkawinan yang dilangsungkan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang mesti direalisasikan atau tidak.

Islam memandang bahwa status perkawinan telah diakui dan dipandang sah ketika memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti calon laki-laki dan calon perempuan, wali, dua orang saksi, adanya sighat akad, dan mahar.¹ Sedangkan dalam hukum positif, disamping syarat-syarat tersebut dalam Islam telah terpenuhi, juga wajib dilakukannya pencatatan, sehingga perkawinan yang dilakukan dapat diakui oleh hukum karena memiliki bukti dengan adanya akta autentik (akta nikah).²

¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Ushrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 33-38.

² Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi*

Menurut pandangan Taufiqurrahman Syahuri menyatakan bahwa nikah dibawah tangan memiliki dampak negatif, mulai dari tidak adanya pengakuan hukum atas perkawinan tersebut, hingga pada tidak dapat diselesaikannya masalah-masalah seperti pembagian harta bersama, hak-hak suami isteri, serta hak-hak anak, baik nafkah maupun kewarisaannya.³

Perkawinan di bawah tangan ini menjadi perhatian banyak kalangan, sehingga tentang hukumnya pun telah dimuat dalam beberapa fatwa. Pada Tahun 2008 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan. Intinya, fatwa tersebut menyatakan bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Namun demikian, pernikahan tersebut (nikah di bawah tangan) haram dilakukan jika terdapat *mudharat* didalamnya, seperti merugikan anak dan istri.

Adapun faktor yang mengakibatkan masyarakat pekanbaru nikah siri salah satunya faktor agama, ekonomi, sosial dan lain-lain sehingga masyarakat lebih memilih untuk melakukan nikah dibawah tangan atau (siri) tanpa memikirkan akibatnya dikemudian hari ketika terjadi perceraian. Perkawinan dibawah tangan (perkawinan yang tidak dicatat) atau yang dikenal perkawinan siri, banyak sekali mendatangkan kerugian dari pada kebaikan terutama terhadap anak yang akan dilahirkan. Sebab apabila anak itu dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat pada Kantor Pencatatan Perkawinan, maka akan susah untuk mengurus masalah

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

³ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 197.

administrasi anak, misalnya dalam mengurus Akta Kelahiran si anak. Karena dalam perkembangan dewasa ini banyak lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, telah menetapkan adanya akta kelahiran sebagai salah satu syarat untuk diterima di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Misalnya: bentuk perlindungan Negara kepada pasangan suami isteri bila terjadi sengketa pada pernikahan tersebut, padahal menurut perundang-undangan perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum.

Akibat hukum dari perkawinan tersebut, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan diluar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara, sehingga perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan.

Dasar hukum hak asuh anak pada suami atau istri akibat perceraian, dalam putusan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan keputusan dari hakim di Pengadilan Agama.

Dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia telah memutuskan dan menetapkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah diatur. Pada Pasal 1 dinyatakan Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah Lembaga yang bersifat Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.

Pada Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang mempunyai tugas penting;

a) melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; b) memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Namun pada kenyataannya, Indonesia menganut sistem hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-perundangan, maka ditentukan dalam Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 tentang perkawinan menyatakan “ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tertuang pada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat 1 yaitu pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nika, talak, dan rujuk.

Pencatatan perkawinan ialah yang paling utama. Hal ini dikarenakan apabila tidak ada pencatatan, maka akan berdampak pada suami, istri bahkan keturunannya. Dampak yang diakibatkan oleh perkawinan siri kebanyakan dirasakan oleh istri siri dengan keturunan dari perkawinan siri tersebut. Serta bertujuan untuk kemaslahatan bagi warga negaranya.

Perkawinan siri sangat merugikan istri karena tidak diakui dalam konteks hukum positif (negara). Dampaknya secara hukum tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu, istri tidak berhak atas harta gono ginijika terjadi perceraian, karena dalam konteks hukum positif perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.⁴

Terdapat kasus pernikahan dibawah tangan (siri) pada tahun 2021 yang telah ditemukan didaerah sigunggung pekanbaru dari keluarga Martha Manurung dan Koko, yang mana kedua pasangan dalam kasus nikah siri dalam perkawinanya telah menghasilkan anak, kenyataanya anak-anak tersebut tidak mendapat perhatian dari ayahnya ketika terjadi perceraian. Sehingga ketika anak menuntut dalam hak dan kewajiban dari ayah juga tidak terpenuhi.

Ada juga anak-anak dalam kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2023 dari perkawinan dibawah tangan (siri) ini dari keluarga Dani yang mana anaknya sampai saat tinggal bersama pihak ibu, sedangkan biaya nafkah maupun pendidikan kurang diperhatikan oleh ayahnya, bahkan orang tua tunggal yang mengasuh anak tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap anak, sehingga berakibat buruk padanya. Karena, disamping ayah tidak memberikan biaya nafkah dan pendidikan, juga pihak ibu tidak memberikan perhatian yang lebih atas kondisi anak.⁵ Sehingga menimbulkan efek yang tidak baik oleh anak seperti anak menjadi nakal ataupun berandalan karena kurang perhatian dari orang tua.

⁴ Bapak Irawan Harahap, Dosen Fakultas Hukum Unilak Laksanakan Penyuluhan Tentang Risiko Hukum Perkawinan Siri, <https://bedelau.com/news/detail/1712/dosen-fakultas-hukum-unilak-laksanakan-penyuluhan-tentang-risiko-hukum-perkawinan-siri>, diakses pada tanggal 02 April 2024.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 327.

Berdasarkan masalah ini, tentunya saya selaku penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan dampak hukum atas perceraian orang tua yang melakukan kawin di bawah tangan bagi anak-anak yang dilahirkan dengan judul: ***“Implementasi Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Pada Pernikahan Di Bawah Tangan Di Pengadilan Agama Pekanbaru”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat di atas yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hak asuh anak dalam perceraian pada pernikahan di bawah tangan di pengadilan agama pekanbaru?
2. Apa saja yang menjadi hambatan implementasi hak asuh anak dalam perceraian pada pernikahan di bawah tangan di pengadilan agama pekanbaru?
3. Bagaimana upaya penyelesaian implementasi hak asuh anak dalam perceraian pada pernikahan di bawah tangan di pengadilan agama pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian hak asuh anak dalam kasus perceraian pada pernikahan di bawah tangan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

- b. Untuk menjelaskan apakah ada perbedaan perlakuan atau konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan perceraian pada pernikahan di bawah tangan dalam hal penyelesaian hak asuh anak.
- c. Untuk menjelaskan apa saja hak-hak yang meliputi terkait hak asuh anak akibat dari perceraian pada pernikahan dibawah tangan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan serta wawasan penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah diteliti untuk mengatasi masalah yang timbul.
- b. Prespektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti ataupun akademis yang mengkaji di sistem yang sama sebagai referensi di dalam penulisan.
- c. Prespektif praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna bagi masyarakat serta menjadi sumbangan pemikiran dan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefiniskan dan saling berhubungan, merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel- variabel itu dan

suatu teori menjelaskan fenomena, yang berfungsi sebagai pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.

Adapun teori yang relevan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Terhadap Anak, Teori Perlindungan Perkawinan, Teori Perlindungan Hukum.

1. Teori Perlindungan Terhadap Anak

Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945 menegaskan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.⁶

Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

*“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*⁷

⁶ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal: 27.

⁷ Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 98.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah diatur. Pada Pasal 1 dinyatakan Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah Lembaga yang bersifat Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.

Pada Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang mempunyai tugas penting;

a) melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; b) memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani maupun sosial.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

- a. Luas Lingkup Perlindungan;
 - 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, Pendidikan, kesehatan dan hukum.
 - 2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- b. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
 - 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - 2) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - 3) Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik

fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina,

mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

2. Teori Pelindungan Perkawinan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan, sehingga terlepas dari pengertian hidup bersama yang dipandang dari sudut biologis. Maka perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di tiap-tiap negara yang mengatur suatu hidup bersama tertentu antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Sayuti Thalib, Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Hukum perkawinan tidak hanya menyangkut kedua belah pihak yang terkait melainkan pada pihak-pihak lain, bahkan nantinya akan melahirkan berbagai hukum lain yang mengandung hak dan kewajiban bagi orang lain.

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁸ Sementara Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika menyatakan bahwa perkawinan bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan, tetapi jauh lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu iaktan antara seorang laki-laki ddengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan dengan secara adat dan menurut agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.⁹

Dalam agama Islam dinyatakan bahwa syarat sah sebuah perkawinan sangatlah penting khususnya untuk menentukan mulai kapan sepasang laki-laki(pria) dan perempuan(wanita) secara sah di halalkan untuk melakukan hubungan kelamin sehingga tidak terjerumus dalam perzinaan. Dengan tata cara perkawinan yang sederhana dan dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak dalam perzinaan hal ini nampak sejalan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan-nya.

Dari pasal tersebut seakan memberikan peluang bagi anasir-anasir hukum adat untuk mengikuti dan nantinya akan berpadu dengan hukum Islam dalam urusan perkawinan. Tentang perkawinan adat yang saat ini

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet: ke-26, (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm. 2.

⁹ Soerjono Wongnjodipoere, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung,1998), hlm. 55.

masih banyak dilihat dimasyarakat terjadi yaitu tentang perkawinan tidak dicatat tetapi masyarakat lebih menyebutkan juga dengan nikah sirri yang justru berbeda pengertiannya. Perkawinan tidak dicatat dalam penulisan tesis ini adalah perkawinan yang dilakukan hanya mengandung unsur memenuhi rukun dan syarat atau syariat Hukum Islam namun tidak dicatatkan atau belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam hal ini sebagai Instansi Pelaksana di wilayah yang membawahi kecamatan setempat.

Neng Djubaedah mendefinisikan tentang perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁰ Sedangkan pendapat Moh. Idris Ramulyo mendefinisikan tentang perkawinan dibawah tangan dengan maksudnya perkawinan itu tetap sah dilakukan dengan baik rukun-rukun maupun syarat-syarat sesuai yang telah ditentukan menurut hukum Islam, hanya saja pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pencatatan dari KUA.¹¹

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi syarat-syarat perkawinan adalah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam

¹⁰ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 153.

¹¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 56.

keadaan tidak mampu menyatakan kehendak, maka ijin diberikan oleh Pengadilan.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dimana dalam perjanjian tersebut mengandung 3 karakter khusus, yaitu Perkawinan tidak dilaksanakan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.¹²

Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan itu selagi mempunyai hak untuk menentukan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persetujuan perkawinan mengatur batas hukum dan kewajiban masing-masing pihak.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan yang di berikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Dan teori-teori yang diterangkan secara sederhana, perlindungan hukum adalah fungsi dari

¹² Irniyusnita Abas, *Nikah Siri dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Nasional*, Jurnal Skripsi Ilmu Hukum, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, hlm. 11.

hukum, yakni memberikan perlindungan.

R. Soeroso, S.H. menyatakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti¹³, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹³

¹³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25-43.

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada diperaturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.¹⁴ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.¹⁵

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection adalah the act of protecting*.¹⁶

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun

¹⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 12.

¹⁵ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), hlm. 343.

¹⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, (St. paul: West, 2009), hlm.

tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁷

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁸
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁰

¹⁷ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

¹⁹ Setiono, *"Rule of Law"*, Disertasi Ilmu Hukum, Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

²⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi

- d. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat *deskriptif*. Karena dalam penelitian ini mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti tentang implementasi hak asuh anak dalam perceraian nikah di bawah tangan di pengadilan agama pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Pekanbaru di Jl. Datuk Setia Maharaja Jl. Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.

Ilmu Hukum, Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

²¹ Hetty Hasanah, "*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*", <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, diakses pada 1 Februari 2024.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitian.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari sampel inilah data primer nantinya akan diperoleh. Penetapan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive*, yaitu menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yaitu 25 (dua puluh lima) orang.
- 2) Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yaitu 1 (satu) orang.
- 3) Pemohon Hak Asuh Anak dalam Perceraian Nikah di bawah tangan yaitu 5 (lima) orang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1
Populasi Sampel

No	Jenis	Jumlah Populasi	Sampel	Persentase
1	Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru	15	5	20%
2	Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru	1	1	100%
3	Pemohon Hak Asuh Anak dalam Perceraian Nikah di bawah tangan	10	2	20%

Sumber: data primer diolah tahun 2023

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari atas data primer, data sekunder, dan data tersier dengan rincian sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan peenelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer.
- c. Data tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan penejelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:²²

- a. Observasi; yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Ketua Panitera Pengadilan Agama, serta Pemohon Hak Asuh Anak dalam Perceraian Pada Pernikahan di Bawah Tangan.
- b. Wawancara; dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Ketua Panitera Pengadilan Agama, serta Pemohon Hak Asuh Anak dalam Perceraian Pada Pernikahan di Bawah Tangan yang harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.
- c. Kajian Kepustakaan; metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah data yang penulis peroleh, lalu penulis olah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori

²² Yalid, S.H., M.H., Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III, (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2021), hlm. 27.

hukum, undang-undang, dokumen-dokumen dan data lainnya serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli. Sedangkan didalam penelitian yang penulis lakukan ini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah Metode *induktif* yaitu penyimpulan dari hal-hal umum

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses implementasi hak asuh anak dalam perceraian nikah di bawah tangan di pengadilan agama pekanbaru tidak dilaksanakan dengan baik melalui pengadilan agama karena bahwa perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum memiliki dampak terhadap hak-hak pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh instansi yang berwenang. Istri yang melakukan perkawinan siri tidak dapat memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum. Status suami atau istri yang melakukan perkawinan siri tidak tercatat dalam daftar kependudukan, sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan kelak apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya, jika tidak dilakukan upaya-upaya lain seperti tertuang dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
2. Hambatan proses implementasi hak asuh anak dalam perceraian nikah di bawah tangan di pengadilan agama pekanbaru dikarenakan sering terjadinya konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat seperti:
 - a. Problem keluarga;
 - b. Problem ekonomi dan studi;
 - c. Problem hukum;

- d. Problem social dan psikologis;
 - e. Problem agama.
3. Upaya penyelesaian implementasi hak asuh anak dalam perceraian nikah di bawah tangan di Pengadilan Agama Pekanbaru diselesaikan melalui Pengadilan Agama yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu:
- 1. Melakukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama;
 - 2. Melakukan pernikahan ulang;
 - 3. Secara musyawarah kekeluargaan memakai hukum adat.

Perkawinan yang hanya diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum agama dan hukum adat sudah dianggap sah, tetapi belum lengkap jika tidak dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, yang mengakibatkan perkawinan tersebut terkategori sebagai nikah siri, dan tidak memiliki kepastian hukum atas pernikahannya.

B. Saran

- 1. Proses implementasi hak asuh anak dalam perceraian pada pernikahan di bawah tangan di pengadilan agama pekanbaru seharusnya dilaksanakan dan diterima oleh pengadilan agama, karena banyak masyarakat yang menilai pernikahan siri adalah sah yaitu salah satunya dikarenakan faktor agama.
- 2. Hambatan proses implementasi hak asuh anak dalam perceraian pada pernikahan di bawah tangan di pengadilan agama pekanbaru

seharusnya tidak dipersulit. Karena itu menimbulkan dampak negatif bagi hak asuh anak perceraian nikah dibawah tangan (siri).

3. Upaya penyelesaian implementasi hak asuh anak dalam perceraian pada pernikahan di bawah tangan di pengadilan agama pekanbaru seharusnya dilaksanakan dengan efektif. Sehingga tidak menimbulkan kekurangan bagi setiap hak asuh anak nikah dibawah tangan (nikah siri).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Usrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Anik Farida, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di berbagai Komunitas dan Adat*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. paul: West, 2009.
- Faizal, *Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri*, Bandung: At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam 2, 2020.
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, 2009.
- Jaya, *Nikah Siri dan Problematikanya Dalam Hukum Islam*, Bandung: At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam 2, 2020.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Kharisudin, *Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, Bandung: At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam 2, 2021.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1998.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*,

- Disertasi Ilmu Hukum, Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- M. Yusuf, *Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga*, Bandung: At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam 2, 2020.
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Rihlatul Khoiriyah, *Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri Sawwa*, Bandung: Jurnal Studi Gender 12, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Setiono, *"Rule of Law"*, Disertasi Ilmu Hukum, Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soerjono Wongnjodipoere, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1998.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994.
- Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- , *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yalid, S.H., M.H., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2021.
- Zaeni Ayhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, Depok: Rajawali Pers, 2020.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi, Internet dan Lainnya:

Ahmadi Sultan, Dampak Covid-19, Ibu Hamil Dapat Bantuan Rp 3 Juta, <https://batampos.co.id/2020/04/01/dampak-covid-19-ibu-hamil-dapat-bantuan-rp-3-juta/>, diakses 1 Februari 2024.

Dini Suciatingrum, *Cegah Stunting, Ibu Hamil di Indonesia Dapat Bantuan Rp. 3 Juta*, <https://jateng.idntimes.com/news/indonesia/dinisuciatingrum/cegah-stuntingkemensos-akan-beri-dana-rp3-jutatahun-untuk-ibu-hamil-regional-jateng>, diakses 13 Januari 2024.

Edi Gunawan, *Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Al-Syir, <https://journal.iaimanado.ac.id>, diakses pada tanggal 01 Februari 2024.

Dr. Irawan Harahap., S.H., S.E., M.Kn., Dosen Fakultas Hukum Unilak Laksanakan Penyuluhan Tentang Risiko Hukum Perkawinan Siri, <https://bedelau.com/news/detail/1712/dosen-fakultas-hukum-unilak-laksanakan-penyuluhan-tentang-risiko-hukum-perkawinan-siri>, diakses pada tanggal 02 April 2024.

Hendarline Putera, Lina Maulidiana, and Muhammad Lutfi, "Analisis Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri," Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 3, no. 1, 2020, <https://jurnal.saburai.id>, diakses tanggal 05 Februari 2024.

Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, diakses pada 1 Februari 2024.

Irniyusnita Abas, *Nikah Siri dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Nasional*, Jurnal Skripsi Ilmu Hukum, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011.

Miftahul Khair, *Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Siri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Bimas Islam 10 No 3, 2017, Hal: 591-615, <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id>, diakses tanggal 05 Februari 2024.

Nafi Mubarak, *Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak*, <http://repository.uinsa.ac.id>, diakses 01 Februari 2024.

Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Lihat: Pemerintah RI, “Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”, 1999.

Undang-undang Administrasi Kependudukan. Lihat: Pemerintah RI, “Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”, 2006.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Lihat: Pemerintahan RI,”Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, 2014.

Putusan MK terhadap Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1111/Pdt.G/2022/PA.Mr. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 Mengenai Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah (Nikah Siri).

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1111/Pdt.G/2022/PA.Mr.